



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXX, Umur 69 tahun, lahir di Gorontalo, 03 September 1951, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan perwalian dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah pada tahun 2004, seorang laki-laki bernama Isman Fitri dengan seorang perempuan bernama Indah Susanti Mooduto yang mana pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 3 orang anak bernama :
 - XXXXX, umur 16 tahun, lahir di Gorontalo, 25 Mei 2005;
 - XXXXX, umur 12 tahun, lahir di Gorontalo, 22 Juni 2009;
 - XXXXX, umur 9 tahun, lahir di Gorontalo 21 Juni 2012;
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Indah Susanti Mooduto.

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Sww



3. Bahwa Isman Fitri dan Indah Susanti Mooduto telah berpisah sejak tahun 2012;
4. Bahwa sejak berpisah, anak-anak tersebut diasuh oleh anak Pemohon.
5. Bahwa anak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 Mei 2021 sesuai dengan kutipan akta kematian nomor: 7503-KM-03062021-0005;
6. Bahwa sejak anak Pemohon meninggal dunia, ketiga cucu Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus pencairan dana BPJS Tenaga Kerja atas nama Alm. Indah Susanti Mooduto yang akan digunakan untuk membiayai keperluan cucu-cucu Pemohon. Namun dikarenakan ketiga cucu tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Suwawa untuk bertindak sebagai Wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXXXX sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama:
 - XXXXXXXX, umur 16 tahun, lahir di Gorontalo, 25 Mei 2005;
 - XXXXXXXX, umur 12 tahun, lahir di Gorontalo, 22 Juni 2009;
 - XXXXXXXX, umur 9 tahun, lahir di Gorontalo 21 Juni 2012;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Sww



Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan, Pemohon juga menyatakan dengan teguh bertekad dengan sepenuh hati untuk sanggup memenuhi kewajiban Pemohon sebagai seorang nenek untuk memelihara dan mendidik serta mengurus cucu-cucu Pemohon yang dibawah penguasaan Pemohon dan harta bendanya sebaik-baiknya, dan akan menjauhi larangan antara lain berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang-barang atau segala hal yang menjadi hak cucu-cucu Pemohon yang dibawah penguasaan Pemohon tersebut, kecuali apabila kepentingan cucu-cucu Pemohon tersebut menghendakinya;

Bahwa Pemohon juga menyatakan maksud pengajuan Permohonan Pemohon yakni untuk dapat bertindak sebagai wali atas cucu-cucu Pemohon yang masih dibawah umur, dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk kelengkapan persyaratan berkas BPJS;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan perwalian yakni Githa Cahyani Mooduto Binti Indah Susanti Mooduto, Gracia Nur Utami Imelda Mooduto Binti Indah Susanti Mooduto, dan Nurul Mulia Solastika Mooduto Binti Indah Susanti Mooduto, yang atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung anak-anak yang dimintakan perwalian yang bernama Indah Susanti Mooduto telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung anak-anak yang dimintakan perwalian saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah datang mengunjungi dan menafkahi anak-anak yang dimintakan perwalian;
- Bahwa orangtua dari anak-anak yang dimintakan perwalian tidak pernah menikah secara resmi;
- Bahwa Pemohon selaku nenek memperlakukan, merawat dan membesarkan anak-anak dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan suatu perbuatan tercela;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Sww



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503034309510001 atas nama XXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XXXXX tanggal 3 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. **XXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan



Suwawa, Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Indah Mooduto;
- Bahwa XXXXX sudah meninggal dunia karena sakit tahun 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa XXXX pernah menikah dengan seorang laki-laki Isman Fitri, namun tidak tercatat dan saat ini Indah Susanti Mooduto dan Isman Fitri sudah berpisah sejak tahun 2012;
- Bahwa XXXXX dikaruniai 3 orang anak masing – masing bernama Gita, Gracia, Nurul dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon sejak Susanti Mooduto dan Isman Fitri berpisah;
- Bahwa Indah Susanti tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain selain Isman Fitri;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh penetapan perwalian untuk mengurus pencairan dana dari BPJS atas nama XXXXX;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dalam mengasuh cucu Pemohon layaknya ibu kandung dari anak-anak, dan pemohon berperilaku baik di kalangan keluarga maupun masyarakat, Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

2. XXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Indah Mooduto tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Indah Susanti Mooduto sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Indah Susanti Mooduto pernah menikah dengan seorang laki-laki Isman Fitri, namun pernikahannya tersebut tidak resmi

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Sww



karena tidak tercatat dan saat ini Indah Susanti Mooduto dan Isman Fitri sudah berpisah sejak tahun 2012;

- Bahwa Indah Susanti Mooduto dikaruniai 3 orang anak masing – masing bernama Gita, Gracia, Nurul dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon sejak Susanti Mooduto dan Isman Fitri berpisah;
- Bahwa Indah Susanti tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain selain Isman Fitri;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh penetapan perwalian untuk mengurus pencairan dana dari BPJS atas nama Indah Susanti Mooduto;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dalam mengasuh cucu Pemohon layaknya ibu kandung dari anak-anak, dan pemohon berperilaku baik di kalangan keluarga maupun masyarakat, Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas materiel jurisdiction/absolute competence (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ...” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal a quo diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, menyebutkan domisili Pemohon berada pada yurisdiksi kabupaten Bone Bolango, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diketahui Indah susanto Mooduto telah meninggal dunia 20 Mei 2021, dan anak-anak dari Indah susanto Mooduto yakni Githa Cahyani Mooduto, Gracia Nur Utami Imelda Mooduto, Nurul Mulia Solastika Mooduto saat ini masih berusia dibawah umur dan hanya bernasab ke ibu karena lahir diluar perkawinan yang sah serta Pemohon adalah keluarga yang paling dekat anak-anak Githa

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyani Mooduto, Gracia Nur Utami Imelda Mooduto, Nurul Mulia Solastika Mooduto karena Pemohon adalah nenek dari anak-anak tersebut, karenanya alat bukti surat telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerduta *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerduta *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan perwalian, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama Githa Cahyani Mooduto, umur 16 tahun, lahir di Gorontalo, 25 Mei 2005, Gracia Nur Utami Imelda Mooduto, umur 12 tahun, lahir di Gorontalo, 22 Juni 2009, dan Nurul Mulia Solastika Mooduto, umur 9 tahun, lahir di Gorontalo 21 Juni 2012;
2. Bahwa Githa Cahyani Mooduto, Gracia Nur Utami Imelda Mooduto, dan Nurul Mulia Solastika Mooduto, belum pernah melangsungkan pernikahan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ibu kandung dari Githa Cahyani Mooduto, Gracia Nur Utami Imelda Mooduto, Nurul Mulia Solastika Mooduto yang bernama Indah Susanti Mooduto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021;
4. Bahwa ayah kandung dari Githa Cahyani Mooduto Binti Indah Susanti Mooduto, Gracia Nur Utami Imelda Mooduto Binti Indah Susanti Mooduto, Nurul Mulia Solastika Mooduto Binti Indah Susanti Mooduto yang bernama Isman Fitri saat ini berada di kabupaten gorontalo dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa orangtua kandung yakni Indah Susanti Mooduto dan Isman Fitri tidak pernah menikah secara resmi;
6. Bahwa Isman Fitri sejak berpisah dengan Indah Susanti Mooduto tidak pernah datang mengunjungi dan tidak pula menafkahi anak-anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon yang mengurus dan mengasuh anak-anak tersebut, sejak ibu kandung anak-anak tersebut meninggal dunia;
8. Bahwa Pemohon adalah seorang yang taat beribadah dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai sikap yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana;
9. Bahwa Pemohon mengurus dan mengasuh anak-anak Githa Cahyani Mooduto Binti Indah Susanti Mooduto, Gracia Nur Utami Imelda Mooduto Binti Indah Susanti Mooduto, Nurul Mulia Solastika Mooduto Binti Indah Susanti Mooduto dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak tersebut;
10. Bahwa Pemohon sebagai seorang nenek untuk memelihara dan mendidik serta mengurus cucu-cucu Pemohon yang dibawah penguasaan Pemohon dan harta bendanya sebaik-baiknya, dan akan menjauhi larangan antara lain berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang-barang atau segala hal yang menjadi hak cucu-cucu Pemohon yang dibawah penguasaan Pemohon tersebut, kecuali apabila kepentingan cucu-cucu Pemohon tersebut menghendakinya;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian anak telah ditentukan secara terinci dan limitative sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa untuk menetapkan permohonan perwalian harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan terkait perwalian yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya, dalam Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua Githa Cahyani Mooduto, umur 16 tahun, Gracia Nur Utami Imelda Mooduto, umur 12 tahun, dan Nurul Mulia Solastika Mooduto, umur 9 tahun, saat ini masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan pernikahan oleh anak-anak tersebut tergolong belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

- 2) Orang tua sudah meninggal, atau sudah bercerai dan tidak pernah dicabut kekuasaannya;

Menimbang bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtuanya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia, atau salah satu dari orang tua yang mendapatkan hak asuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak apabila orang tua telah bercerai selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga, keempat dan kelima ibu kandung dari anak yang bernama Githa Cahyani Mooduto, Gracia Nur Utami Imelda Mooduto, dan Nurul Mulia Solastika Mooduto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021 dan ayah kandung dari anak-anak tersebut saat ini berada di Kabupaten Gorontalo Utara dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan orangtua kandung dari anak-anak yang bernama Githa Cahyani Mooduto, Gracia Nur Utami Imelda Mooduto, dan Nurul Mulia Solastika Mooduto tidak pernah menikah resmi maka Majelis Hakim menilai meskipun ayah biologis dari anak yang bernama Githa Cahyani Mooduto, Gracia Nur Utami Imelda Mooduto, dan Nurul Mulia Solastika Mooduto masih hidup namun ayah kandung tidak pernah terikat perkawinan yang sah dengan ibu kandung, anak-anak hanya bernasab kepada ibu karena lahir diluar perkawinan yang sah. ayah kandung juga tidak pernah datang menjenguk dan menafkahi anak-anak oleh karenanya ayah kandung tidak dapat ditetapkan untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut dan persetujuan ayah kandung tidak diperlukan dalam *perkara a quo*;

3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta anak-anak saat ini tidak berada di bawah kekuasaan orang tua karenanya anak-anak harus berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (4) KHI menegaskan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa,

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal syarat seorang wali yakni keluarga yang mempunyai hubungan paling dekat, dewasa, dan bertingkah laku yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan diketahui Pemohon dari segi kekerabatan merupakan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak-anak tersebut karena Pemohon adalah nenek kandung dari anak-anak tersebut, Pemohon juga telah memenuhi syarat seorang wali yakni dewasa, seagama, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak walinya dengan baik dan mengedepankan kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kesepuluh Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan dari anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya permohonan perwalian Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucu yang masih dibawah umur bernama :

- XXXX, umur 16 tahun, lahir di Gorontalo, 25 Mei 2005;
- XXXXX, umur 12 tahun, lahir di Gorontalo, 22 Juni 2009;
- XXXXX, umur 9 tahun, lahir di Gorontalo 21 Juni 2012;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh oleh kami **NONI TABITO, S.E.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H** dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H

NONI TABITO, S.E.I, M.H

Hakim Anggota II,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H

Panitera Pengganti,

NURHAYATI HASAN, S.H.I, M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya | : Rp. | 10.000,- |

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai
6. Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 220.000,-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan No.118/Pdt.P/2021/PA.Sww